



**PUTUSAN**

**Nomor : 0965/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RACHIEM  
DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangannya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Sukma Tri Fananto bin Sukarmin**, Umur 25 tahun, Agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. HAEIR ELECTRICAL INDONESIA sebagai karyawan Refrigerator, tempat tinggal di Perumahan Graha Taman Kebayoran Blok.M No.22 Rt.005 Rw.013 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**

**LAWAN**

**Arlia Sari Dewi binti Atim Arsadi**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jati Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon,-**

Pengadilan Agama tersebut;  
telah mempelajari berkas perkara;  
telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal tersebut dengan Register perkara Nomor :

0965/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1919/166/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman Orangtua Termohon Kampung Jati RT.002 RW.003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Sabila Suci Maharani, berusia 2 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah/kontrakan tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - b. Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, seperti memasak nasi, mengurus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/kontrakan, mencuci baju dan Termohon mengulanginya hampir setiap hari.

c. Termohon sering mengambil uang dari dompet atau ATM tanpa sepengetahuan/izin Pemohon dan diakui setelah uang tersebut habis.

d. Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2016 dan tinggal bersama kedua orangtuanya, oleh sebab itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sukma Tri Fananto Bin Sukarmin) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Arlia Sari Dewi Binti Atim Arsadi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan Termohonpun hadir sendiri, selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk Hj. Asmawati, SH, MH, sebagai *Mediator* untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara serta melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim.-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan *Mediator* bahwa Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah atau menambah terhadap permohonannya tersebut.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut semuanya benar, dan saya mengakui serta saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon untuk nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah untu 1 orang anak kepada Pemohon,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, sedangkan mengenai tuntutan Termohon agar diberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah untuk seorang anak dan atas tuntutan tersebut Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon selam 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan,-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan dapat menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), setiap bulan,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Sukma Tri Fananto bin Sukarmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1919/166/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Andik Sukmananto bin Sukarmin**, menerangkan didepan Majelis Hakim sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isteri Pemohon namanya Arlia Sari Dewi, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada bulan Oktober tahun 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis tapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok tetapi menurut Pemohon cerita kepada saksi mereka sering cecok, dan setahu saksi penyebab mereka cecok karena masalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon tidak mau masak dan tidak mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan hal itu saksi ketahui dari keluhan Pemohon kepada saksi, dan yang saksi tahu sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 kurang lebih 7 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap menginginkan bercerai, dan atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan,-

2. **Antoni Saputra bin Harisun**, menerangkan didepan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon karena saksi teman kerja Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai se orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kampung Jati Kelurahan Jatimulya Tambun Selatan dan sekarang Pemohon tinggal dirumah kontrakan di Desa Setia Mekar Tambun Selatan, dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dimana saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu, dan yang saksi tahu dari keluhan Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya dapat ujian penyebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, dan saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar dari keluhan Pemohon bahwa pada bulan Mei 2016 kalau mereka berselisih dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 yang lalu, dan sudah pernah memberi saran kepada Pemohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap menginginkan bercerai, dan atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, dan mohon putusan begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai serta mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini,-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2015 Pemohon merasakan rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon telah lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri dan Termohon sering mengambil uang dari dompet atau ATM tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Pebruari 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah pisah rumah dengan Pemohon dari sejak bulan Pebruari 2016 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon,-

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun dalam hal ini Pemohon tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti baik surat ataupun saksi dan kesemua bukti tersebut di atas secara formil maupun materil telah memenuhi syarat pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy kutipan Akta Nikah yang merupakan akta Autentik dan pengakuan Termohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon berkedudukan sebagai suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013,-

Menimbang, bahwa selama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon meskipun sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun sebelumnya telah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, tapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok tetapi menurut Pemohon cerita kepada saksi mereka sering cecok, dan setuju saksi penyebab mereka cecok karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon tidak mau masak dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan hal itu saksi ketahui dari keluhan Pemohon kepada saksi, dan yang saksi tahu sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yaitu adik kandung dan teman kerja Pemohon, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon mengindikasikan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sejak dari 7 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah kumpul kembali, hal tersebut membuktikan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus karena tidaklah mungkin Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 7 bulan kalau dalam rumah tangga tersebut bahagia dan sejahtera penuh perasaan mawaddah warohmah,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan perdamaian ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisaratkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan *Mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dari pada *Maslahatnya* maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) *thalaq* maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalaq* satu *Raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan pada pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menetapkan *mut'ah*, *nafkah iddah*, yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon dalam pernyataannya dipersidangan akan memberikan nafkah selama masa idah 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Termohon menerimanya, maka berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *Nafkah Iddah*, selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *Mut'ah*, berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terhadap Termohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab untuk memberikan *Nafkah* kepada anaknya adalah ayahnya menurut kemampuan sampai anak tersebut dewasa, dan Pemohon telah menyatakan dipersidangan akan memberikan nafkah untuk anaknya 1 orang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menerimanya, maka atas dasar kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar *Nafkah* seorang anak bwarnama Sabila Suci Maharani, umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap bulan melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukma Tri Fananto bin Sukarmin**) untuk menjatuhkan *Thalaq* satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Arlia Sari Dewi binti Atim Arsadi**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000, (ima ratus ribu rupiah),
  - 3.2 Nafkah untuk satu orang anak bernama Sabila Suci Maharani, umur 2 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan,-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000., (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1437 H, oleh kami **Drs. M. Effendy HA** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI**, serta **Drs. Esib Jaelani. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Bagus Tukul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wibisono, SH** sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,-

Ketua Majelis

**Drs. M. Effendy, HA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI**

**Drs. Esib Jaelani. MH**

Panitera Pengganti

**Bagus Tukul Wibisono, SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
JUMLAH	Rp. 261.000,-

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal .....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. L.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)